



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 57.705 /20.6b/2013

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : Kelompok Bermain "AL-HIDAYAH"
Penyelenggara : PKK
Pengelola : Hermiyati, S.Pd
Nomor : 01/KB AL.HD/XI/2013
Tanggal : 21 Nopember 2012
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bawa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : Kelompok Bermain "AL-HIDAYAH"
Alamat : Jl. Paren Progowati, Mungkid, Magelang
Penyelenggara : PKK
Pengelola : Hermiyati, S.Pd

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **12 November 2013 - 12 November 2017**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 November 2013



Tembusan : Yth.
1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Mungkid



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MUNGKID
DESA PROGOWATI
Jln. Sendangsono Km.1 Progowati Kode Pos 56551

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN POS PAUD

Nomor : 120/25.101/2012

Berdasarkan :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Keputusan Mendiknas No. 051/0/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, dibawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

Keputusan Dirjen PLS dan OR nomor keputusan 105/E/L/1990.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 tahun 2004 tentang pembentukan kedudukan, tugas, fungsi struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Permohonan ijin pendirian POS PAUD Al-Hidayah Desa Progowati Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

Kepala Desa Progowati memberikan persetujuan pendirian POS PAUD, kepada :

Nama POS PAUD	:	Al - Hidayah
Nama Penyelenggara	:	LPKK Desa Progowati
Nama Pengelola	:	Sani Sofia
Alamat	:	Dusun Paren Desa Progowati Kec. Mungkid Kab. Magelang
Mulai Tahun Pembelajaran	:	12 Juni 2012

Dengan Ketentuan :

Mentaati aturan perundangan yang berlaku.

Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.


Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan permohonan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian persetujuan ini diberikan dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Progowati, 12 juni 2012

Kepala Desa



MARTANIA AFNI AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MUNGKID
DESA PROGOWATI

Jln. Sendangsono Km.1 Progowati Kode Pos 56551

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN POS PAUD

Nomor : 120/25/01/2012

Berdasarkan :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Keputusan Mendiknas No. 051/0/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, dibawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

Keputusan Dirjen PLS dan OR nomor keputusan 105/E/L/1990.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 tahun 2004 tentang pembentukan kedudukan, tugas, fungsi struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Permohonan ijin pendirian POS PAUD Al-Hidayah Desa Progowati Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

Kepala Desa Progowati memberikan persetujuan pendirian POS PAUD, kepada :

Nama POS PAUD	:	Al - Hidayah
Nama Penyelenggara	:	LPKK Desa Progowati
Nama Pengelola	:	Sani Sofia
Alamat	:	Dusun Paren Desa Progowati Kec. Mungkid Kab. Magelang
Mulai Tahun Pembelajaran	:	12 Juni 2012

Dengan Ketentuan :

Mentaati aturan perundangan yang berlaku.

Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan permohonan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian persetujuan ini diberikan dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Progowati, 12 juni 2012

Kepala Desa

MARTANIA AFNI AZIZAH